

SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. bahwa tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pedoman yang sangat penting dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dirasa perlu untuk disesuaikan dengan dinamika regulasi di bidang pemerintahan daerah dan kebutuhan atas kepastian hukum bagi tugas pokok, fungsi kewenangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga menjamin terlaksananya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan benar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 65), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Komisi terdiri atas :
 - a. Komisi A;
 - b. Komisi B;
 - c. Komisi C; dan
 - d. Komisi D.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (3) Ruang lingkup Komisi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. urusan pemerintahan bidang ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
 - e. penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - f. urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan oleh Bupati.
- (4) Ruang lingkup Komisi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. urusan pemerintahan bidang pangan;
 - b. urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - d. urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Perikanan;
 - e. urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - f. penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan, keuangan daerah dan aset daerah;
- (5) Ruang lingkup Komisi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - b. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 - c. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - e. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - f. penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;

- (6) Ruang lingkup Komisi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 - f. urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - g. urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

2. Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83 A

- (1) Pembagian Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), Komisi A bermitra kerja dengan :
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Inspektorat Daerah;
 - h. Sekretariat Daerah;
 - i. Sekretariat DPRD;
 - j. Kecamatan se Kabupaten Grobogan;
 - k. Desa dan Kelurahan se Kabupaten Grobogan;
 - l. Instansi Vertikal :
 1. Komisi Pemilihan Umum;
 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Komando Distrik Militer;
 4. Kepolisian Resort Grobogan;
 5. Kejaksaan Negeri;
 6. Pengadilan Negeri;
 7. Lembaga Pemasyarakatan; dan
 8. Pengadilan Agama.
 - m. Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Perorangan.
- (2) Pembagian Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), Komisi B bermitra kerja dengan:
- a. Dinas Pangan;
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Dinas Pertanian;
 - d. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - g. BUMN dan BUMD;
 - h. Fasilitas kesehatan hewan swasta.
 - i. Instansi Vertikal :
 1. Perhutani;

2. Badan Urusan Logistik;
 3. Samsat/UP3AD;dan
 4. Badan Gizi Nasional.
- j. Perbankan;
- k. Organisasi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Perorangan.
- (3) Pembagian Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5), Komisi C bermitra kerja dengan:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ;
 - g. Instansi Vertikal
- Badan Pertanahan Nasional.
 - h. Organisasi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat / Perorangan.
- (4) Pembagian Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (6), Komisi D bermitra kerja dengan :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - e. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. RS Swasta dan Fasilitas Kesehatan Swasta;
 - j. Instansi Vertikal :
 1. Kementerian Agama;
 2. Badan Pusat Statistik;
 3. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;dan
 4. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan.
 - k. Organisasi Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Perorangan.
- (5) Perubahan atau penggantian urusan pemerintahan dan mitra kerja Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD setelah memperhatikan pendapat masing-masing Komisi.
- (6) Instansi Vertikal dan/atau Organisasi masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Perorangan mitra Komisi berdasarkan undangan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 81, anggota komisi dapat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sesuai rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan berdasarkan laporan rapat komisi yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan komisi.
3. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 107 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107A

- (1) Dalam hal terjadi kedaruratan, Rapat-rapat DPRD dapat dilaksanakan secara virtual atau *hybrid*.
- (2) Rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kuorum rapat sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPRD;
 - b. mengisi daftar hadir atau presensi digital; dan
 - c. peserta rapat harus mengaktifkan pengaturan audio dan video perangkat yang digunakan pada saat rapat.
- (3) Dalam hal Rapat DPRD dilaksanakan secara *hybrid* Ketua Rapat memimpin Rapat DPRD di Gedung DPRD.
- (4) Pelaksanaan Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri peserta rapat baik secara langsung di gedung DPRD maupun secara virtual dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 111 dihapus, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) dihapus.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) dihapus.

5. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 127

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. Pakaian Sipil Harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD.
 - b. Pakaian Sipil Resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional dalam menghadiri rapat paripurna yang direncanakan untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil Keputusan.
- (2) Dalam menghadiri rapat alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian .
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja dalam daerah atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian lengan panjang atau pakaian Batik.

- (3a) Dalam hal melakukan kunjungan kerja keluar daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Batik .
- (4) Dalam menghadiri acara selain ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah atau Pakaian Batik.
- (5) Dalam hal DPRD mengundang pihak lain, pihak yang diundang mengikuti ketentuan pakaian yang disebut dalam undangan.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 24 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
WAKIL KETUA ,

ttd

SETIAWAN DJOKO PURWANTO


Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

ttd
ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 46

SALINAN SESUAI ASLINYA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN GROBOGAN


Drs. DARU WISAKTI, M.Si
NIP.19690511 199001 1001